



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berupa pemberian tambahan penghasilan;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

7. Tambahan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada pegawai diluar gaji pegawai berdasarkan kriteria beban kerja jabatan.
8. Masuk sesuai ketentuan jam kerja adalah keberadaan pegawai ditempat kerjanya mulai waktu masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Ketidakhadiran adalah kondisi tidak masuk kantor yang disebabkan oleh tidak hadir tanpa keterangan yang sah, cuti dan ijin.
10. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah adalah ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah.
11. Ijin adalah kondisi ketidakhadiran pegawai dengan dibuktikan oleh permintaan ijin dari yang bersangkutan ke pimpinan SKPD secara tertulis.
12. Rekapitulasi Laporan Kinerja Harian adalah hasil rekapitulasi laporan kinerja yang dibuat oleh pegawai setiap hari memuat tugas-tugas harian dan hasil yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
13. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kriteria beban kerja oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung pejabat penilai.
14. Tanda Terima Tambahan Penghasilan adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai, memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

BAB III KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Bagian Kesatu Kriteria Tambahan Penghasilan

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan berdasarkan kriteria beban kerja pegawai dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan hari dan jam kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja pegawai.
- (2) Pegawai yang mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. pegawai yang memangku pejabat struktural;
 - b. pegawai yang memangku jabatan fungsional umum (staf); dan
 - c. pegawai yang memangku jabat fungsional tertentu (dengan angka kredit).

- (3) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kedisiplinan dalam mentaati hari dan jam kerja yaitu :
 1. ketepatan waktu masuk kerja, dibuktikan dengan melakukan absensi saat masuk kantor;
 2. keberadaan pegawai di tempat tugas/kantor, dibuktikan dengan melakukan absensi siang; dan
 3. ketepatan pulang kerja pegawai, dibuktikan dengan melakukan absensi pulang.
 - b. melaporkan kinerja harian, dibuktikan dengan membuat rekapitulasi laporan kinerja harian selama 1 (satu) bulan.
- (4) Kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b dikecualikan bagi guru, tenaga kesehatan, petugas kebersihan lapangan pada UPT Dinas Kebersihan dan petugas kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4
Bagian Kedua
Besaran Tambahan Penghasilan

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan rumusan jumlah maksimal uang yang diterima dikurangi jumlah persentase pengurangan terhadap keseluruhan kriteria dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengurangan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pegawai yang tidak tepat waktu masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku diberlakukan pemotongan sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus) untuk tiap 1 menit keterlambatan masuk kerja;
 - b. pegawai yang tidak absensi siang, diberlakukan pemotongan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) untuk tiap satu hari tidak absensi siang;
 - c. pegawai yang cepat pulang kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberlakukan pemotongan sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus) untuk tiap 1 menit pulang cepat;
 - d. pegawai yang tidak absensi pulang, diberlakukan pemotongan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) untuk tiap satu hari tidak absensi pulang; dan
 - e. pegawai yang tidak melaporkan kinerja hariannya dengan tidak membuat rekapitulasi bulanan laporan kinerja harian, diberlakukan pemotongan sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) untuk 1 bulan tidak membuat laporan bulanan.
- (4) Dasar besaran pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c adalah absensi.
- (5) Pegawai yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan tugas kedinasan tidak dikenakan pemotongan dengan melaporkannya pada operator SKPD/Unit kerjanya.
- (6) Pengurangan tambahan penghasilan dilakukan pula apabila pegawai tidak masuk kerja, dengan masing-masing pengurangan sebagai berikut :
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja dibuktikan dengan absensi ;
 - b. pegawai yang ijin, diberlakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap satu hari ijin yang dibuktikan dengan permintaan ijin tertulis atau lisan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (7) Pegawai yang telah mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan karena ketidakhadirannya pada hari tersebut, maka indikator lainnya pada hari tersebut tidak dikurangi.
- (8) Pegawai ijin belajar yang tidak masuk kantor karena sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan belajarnya, maka dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.

Pasal 5

Pegawai diberikan tambahan penghasilan sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila pegawai tidak masuk kerja karena :

- a. melakukan piket malam pada malam harinya;
- b. ijin selama kurang dari 3 (tiga) hari dan tidak ditetapkannya cuti yang disebabkan karena alasan pegawai sakit atau alasan ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
- c. sedang menjalani tugas belajar, dengan ketentuan hanya mendapat 75% (tujuh puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan fungsional umum.

Pasal 6

- (1) Pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum (staf) yang ditunjuk selaku pejabat pelaksana tugas (Plt), hanya berhak untuk menerima tambahan penghasilan dari salah satu jabatan tertinggi yang dilaksanakannya.
- (2) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan setara atau satu eselon dengan jabatan defenitifnya, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 1% untuk setiap hari dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana tugas (Plt).
- (3) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disamping menyampaikan laporan harian jabatannya juga menyampaikan laporan kinerja harian selaku pelaksana tugas (Plt).

Pasal 7

- (1) Bagi pegawai yang diperbantukan atau diperkerjakan pada instansi lain di wilayah Kota Singkawang berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. tetap diberikan tambahan penghasilan, apabila tidak diberikan tambahan penghasilan atau sejenisnya dari instansi tempat yang bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan; dan
 - b. tidak diberikan tambahan penghasilan, apabila telah diberikan tambahan penghasilan atau sejenisnya dari instansi tempat yang bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Bagi pegawai pusat/daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang tidak diberikan tambahan penghasilan dari satuan kerja induknya, diberikan tambahan penghasilan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - a. cuti diluar tanggungan negara;
 - b. cuti besar;
 - c. menjalani tahanan sementara;
 - d. pidana penjara;
 - e. pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri;
 - f. menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - g. pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan diluar Pemerintah Kota Singkawang.

- (2) Pegawai yang tugas belajar dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bulan yang bersangkutan masih masuk kerja atau bulan berikutnya sudah masuk kerja kembali, maka pada bulan tersebut dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan dapat melalui rekening bendahara pengeluaran atau langsung ke rekening pegawai.

Pasal 10

Terhadap pembayaran tambahan penghasilan Pegawai dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SYARAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus melampirkan:
 - a. daftar penilaian tambahan penghasilan;
 - b. daftar nama pegawai yang telah menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja harian selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tanda terima tambahan penghasilan;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 - e. kwitansi induk pembayaran tambahan penghasilan; dan
 - f. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh).
- (2) Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Rekapitulasi Laporan Kinerja Harian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (4) Daftar Nama Pegawai yang telah menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja harian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (5) Tanda Terima Tambahan Penghasilan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (6) SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan dilakukan masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dan atau atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab terhadap kebenaran penilaian tambahan penghasilan pegawai di lingkungannya masing-masing.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkanya Peraturan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.


Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 September 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 22 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
Drs. SYECH BANDAR, M.Si

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH.
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

DAFTAR PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BULAN :
 NAMA SKPD/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP/RUANG	JABATAN	TK		LJIN		TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA						LAIN LAIN	TOTAL (%) Jlh Kolom (5+7+9+11+13+15+16+17)			
			JLH	%	JLH	%	TTW		TAS		CP				CAP		
							JLH	%	JLH	%	JLH	%			JLH	%	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KETERANGAN :

- TK : Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja)
- TTW : Tidak Tepat Waktu masuk kerja
- TAS : Tidak Absen Siang
- CP : Cepat Pulang
- CAP : Tidak Absensi Pulang
- LKH : Laporan Kinerja Harian (tidak ada)
- JLH : Jumlah

Singkawang,

Pejabat Penilai

MENGETAHUI
 Atasan Langsung Pejabat Penilai

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK

Sahabat sesuai dengan aslinya
 BABAGY BUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

REKAPITULASI LAPORAN KINERJA HARIAN

Bulan

NAMA/NIP. :
 PANGKAT/Golru. :
 JABATAN :
 NAMA SKPD :

NO	HARI/TANGGAL	TUGAS-TUGAS HARIAN	OUTPUT/HASIL

Singkawang,

MENGETAHUI
 Atasan Langsung

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.....

Yang membuat laporan

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.....

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KABAG. HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN

YASMALIZAR, SH.
 Pembina
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENYAMPAIKAN REKAPITULASI LAPORAN KINERJA HARIAN (LKH)

BULAN : s/d
 NAMA SKPD/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	JUMLAH REKAPITULASI LKH BULAN			JUMLAH DOKUMEN (3+4+5)
		
1	2	3	4	5	6

CATATAN :
 Foto copy Rekapitulasi LKH setiap 3 bulan disampaikan ke unit kerja yang membidangi keuangan pada SKPD masing-masing

Singkawang,


KEPALA SKPD/UNIT KERJA

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.....

WALIKOTA SINGKAWANG
 Ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN IV

: PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015

TENTANG : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

BULAN :
NAMA SKPD/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP/RUANG	JABATAN	JLH. TAMB. PENGHASILAN (Rp.)	PROSENTASE PENGURANGAN N (%)	JLH PENGURANGAN N (Rp.) (4X5)	JLH SEBELUM PPH (Rp.) (4-6)	PPH (Rp.) ((5% atau (15%)) x 7)	JLH BERSIH (Rp.) (7-8)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI
KEPALA SKPD

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.....

Singkawang,

Bendahara,

ttd


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015
TENTANG : Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota
Singkawang

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Singkawang,

*Pengguna Anggaran/Ka. UPT/Ka. Sekolah,

ttd

XXXXXXXXXXXX

NIP.....

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

